



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 160/Pid.B/2023/PN Jbg.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YOAS YOPIE OENTORO Bin PAUL OENTORO**

Tempat lahir : Jombang;

Umur / tanggal lahir : 32 Tahun/24 Oktober 1990;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Sawahan Gg. III/27 Rt. 010 Rw. 002 Kec. Jombang Kab. Jombang;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
- Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
- Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
- Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan 2 Agustus 2023;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 160/Pid.B/2023/PN Jbg, tanggal 5 Mei 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.B/2023/PN Jbg, tanggal 5 Mei 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOAS YOPIE OENTORO Bin PAUL OENTORO bersalah melakukan tindak pidana “ PENGGELAPAN ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Pertama PDM-157/M.5.25/IV/2023;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOAS YOPIE OENTORO Bin PAUL OENTORO berupa pidana penjara selama : 1 ( satu ) tahun 3 ( tiga )bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Coklat Nopol S-6244-oar Beserta Stnk Dan Kunci Kontak ;  
Dikembalikan Pada yang Berhak kepada saksi GRACIA RADIANTO.
  - 1 (satu) Buah Kartu Atm Bca;  
Dirampas Untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dan Para Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntuttannya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 03 Mei 2023, Nomor : Reg. Perkara PDM-157/M.5.25/IV/2023, Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa YOAS YOPOE OENTORO bin PAUL OENTORO pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 12.00 wib atau setidak-tidaknya diwaktu lain bulan Februari tahun 2023 bertempat di Depan Apotik Mojoagung Dsn Gambiran Utara Desa Gambiran Kec.Mojoagung Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang,yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut , dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,dengan memakai nama palsu,atau martabat palsu , dengan tipu muslihat , ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang, , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bawa Pada hari kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 08.50 Wib terdakwa YOAS YOPIE OENTORO Bin PAUL OENTORO menghubungi saksi GRACIA RADIANTO melalui WA dan kemudian menelpun saksi GRACIA RADIANTO dengan kata-kata "meminta tolong kalau jadi nanti saya meminjam sepeda motor nya untuk di buat urusan pekerjaan" dan saksi GRACIA RADIANTO di suruh menjemput terdakwa YOAS YOPIE OENTORO Bin PAUL OENTORO di Ds. Sambong Kec./Kab. Jombang dan sekitar pukul 17.00 Wib saksi GRACIA RADIANTO hendak kembali ke Apotik dan menghampiri terdakwa YOAS YOPIE OENTORO Bin PAUL OENTORO yang jadi meminjam sepeda motor saksi GRACIA RADIANTO untuk keperluan ke perbatasan Mojoagung dan Trowulan untuk urusan pekerjaan, setelah saksi GRACIA YOPIE bertemu dengan terdakwa YOAS YOPIE OENTORO Bin PAUL OENTORO kemudian saksi GRACIA di bongeng menuju apotik tempat saksi GRACIA bekerja di Ds.Gambiran Kec.Mojoagung kab.Jombang , setelah sampai di depan Apotik kemudian terdakwa YOAS YOPIE OENTORO Bin PAUL OENTORO meminta STNK sepeda motor yang kemudian pergi meninggalkan Apotik tersebut dan sekitar pukul 20.30 Wib saksi menghubungi terdakwa YOAS YOPIE OENTORO Bin PAUL OENTORO melalui WA masih bisa dan di balas oleh terdakwa YOAS YOPIE OENTORO Bin PAUL OENTORO dan sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa belum kembali sehingga saksi GRACIA metelpon terdakwa YOAS YOPIE OENTORO Bin PAUL OENTORO sudah tidak bisa dihubungi kemudian sehingga akhirnya saksi GRACIA menghubunggi suami saksi untuk di jemput dari tempat kerja saksi dan sampai sekarang 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Nopol S 6244 OAR type A1F02N37M1 tahun 2020 warna Coklat Noka MH1JMM5117LK589922 Nosin : JM51E588353 An LEONORA WALSEN Alamat Jl.Flamboyan No.117 Rt.07 Rw.04 Ds.Candimulyo Kab.Jombang milik saksi GRACIA RADIANTO tidak di kembalikan dan atas kejadian tersebut di laporan ke Polsek Mojoagung;

Bawa sebelumnya Saksi GRACIA RADIANTO tidak sama sekali curiga karena saksi GRACIA RADIANTO kenal sudah lama sejak saksi duduk di bangku SLTP dan kebetulan satu perkumpulan Remaja Gereja di jombang dan saksi juga tidak pernah merasa curiga dengan terdakwa YOAS YOPIE OENTORO Bin PAUL OENTORO menggelapkan / menipu 1 unit Sepeda motor Honda Nopol S 6244 OAR type A1F02N37M1 tahun 2020 warna Coklat Noka MH1JMM5117LK589922 Nosin : JM51E588353 An LEONORA WALSEN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Jl.Flamboyan No.117 Rt.07 Rw.04 Ds.Candimulyo Kab.Jombang, milik korban;

Bawa atas kejasian tersebut saksi GRACIA RADIANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000 (Dua pulu satu juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA**

Bawa terdakwa YOAS YOPOE OENTORO bin PAUL OENTORO pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 12.00 wib atau setidak-tidaknya diwaktu lain bulan Februari tahun 2023 bertempat di Depan Apotik Mojoagung Dsn Gambiran Utara Desa Gambiran Kec.Mojoagung Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang,yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ,tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bawa Pada hari kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 08.50 Wib terdakwa YOAS YOPIE OENTORO Bin PAUL OENTORO menghubungi saksi GRACIA RADIANTO melalui WA dan kemudian menelpun saksi GRACIA RADIANTO dengan kata-kata "meminta tolong kalau jadi nanti saya meminjam sepeda motor nya untuk di buat urusan pekerjaan" dan saksi GRACIA RADIANTO di suruh menjemput terdakwa YOAS YOPIE OENTORO Bin PAUL OENTORO di Ds. Sambong Kec./Kab. Jombang dan sekitar pukul 17.00 Wib saksi GRACIA RADIANTO hendak kembali ke Apotik dan menghampiri terdakwa YOAS YOPIE OENTORO Bin PAUL OENTORO yang jadi meminjam sepeda motor saksi GRACIA RADIANTO untuk keperluan ke perbatasan Mojoagung dan Trowulan untuk urusan pekerjaan, setelah saksi GRACIA YOPIE bertemu dengan terdakwa YOAS YOPIE OENTORO Bin PAUL OENTORO kemudian saksi GRACIA di bongeng menuju apotik tempat saksi GRACIA bekerja di Ds.Gambiran Kec.Mojoagung kab.Jombang , setelah sampai di depan Apotik kemudian terdakwa YOAS YOPIE OENTORO Bin PAUL OENTORO meminta STNK sepeda motor yang kemudian pergi meninggalkan Apotik tersebut dan sekitar pukul 20.30 Wib saksi menghubungi terdakwa YOAS YOPIE OENTORO Bin PAUL OENTORO melalui WA masih bisa dan di balas oleh terdakwa YOAS YOPIE OENTORO Bin PAUL OENTORO dan sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa belum kembali sehingga

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi GRACIA metelpon terdakwa YOAS YOPIE OENTORO Bin PAUL OENTORO sudah tidak bisa dihubungi kemudian sehingga akhirnya saksi GRACIA menghubunggi suami saksi untuk di jemput dari tempat kerja saksi dan sampai sekarang 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Nopol S 6244 OAR type A1F02N37M1 tahun 2020 warna Coklat Noka MH1JMM5117LK589922 Nosin : JM51E588353 An LEONORA WALSEN Alamat Jl.Flamboyan No.117 Rt.07 Rw.04 Ds.Candimulyo Kab.Jombang milik saksi GRACIA RADIANTO tidak di kembalikan dan atas kejadian tersebut di laporkan ke Polsek Mojoagung;

Bawa sebelumnya Saksi GRACIA RADIANTO tidak sama sekali curiga karena saksi GRACIA RADIANTO kenal sudah lama sejak saksi duduk di bangku SLTP dan kebetulan satu perkumpulan Remaja Gereja di jombang dan saksi juga tidak pernah merasa curiga dengan terdakwa YOAS YOPIE OENTORO Bin PAUL OENTORO menggelapkan / menipu 1 unit Sepeda motor Honda Nopol S 6244 OAR type A1F02N37M1 tahun 2020 warna Coklat Noka MH1JMM5117LK589922 Nosin : JM51E588353 An LEONORA WALSEN Alamat Jl.Flamboyan No.117 Rt.07 Rw.04 Ds.Candimulyo Kab.Jombang, milik korban;

Bawa atas kejasian tersebut saksi GRACIA RADIANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000 (Dua pulu satu juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **GRACIA RADIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bawa saksi membenarkan semua keterangan yang di berikan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bawa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bawa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Kejadian penggelapan / penipuan 1 unit Sepeda motor Honda Nopol S 6244 OAR type A1F02N37M1 tahun 2020 warna Coklat Noka MH1JMM5117LK589922 Nosin : JM51E588353 An LEONORA WALSEN Alamat Jl.Flamboyan No.117 Rt.07 Rw.04 Ds.Candimulyo Kab.Jombang, pada hari kamis 16 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 Wib di Apotek Dsn.Gambiran utara Ds. Gambiran Kec. Mojoagung Kab. Jombang;
- Bahwa 1 unit Sepeda motor Honda Nopol S 6244 OAR type A1F02N37M1 tahun 2020 warna Coklat Noka MH1JMM5117LK589922 Nosin : JM51E588353 An LEONORA WALSEN Alamat Jl.Flamboyan No.117 Rt.07 Rw.04 Ds.Candimulyo Kab.Jombang, bernama YOAS YOPIE OENTORO Bin PAUL OENTORO umur 33 tahun Alamat Sambong permai Blok C12 Ds.Sambong kec./Kab.Jombang dan teman di gereja dan yang menjadi korban saya sendiri Sdri. GRANCIA RADIANTO Alamat Jl.Flamboyan No.117 Rt.07 Rw 04 Ds. Candimulyo Kec./ Kab.Jombang;
- Bahwa Barang yang di gelapkan / di tipu yaitu 1 unit Sepeda motor Honda Nopol S 6244 OAR type A1F02N37M1 tahun 2020 warna Coklat Noka MH1JMM5117LK589922 Nosin : JM51E588353 An LEONORA WALSEN Alamat Jl.Flamboyan No.117 Rt.07 Rw.04 Ds.Candimulyo Kab.Jombang milik saya sendiri GRANCIA RADIANTO Alamat Jl.Flamboyan No.117 Rt.07 Rw 04 Ds. Candimulyo Kec./ Kab.Jombang;
- Bahwa Pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan cara meminjam 1 unit Sepeda motor Honda Nopol S 6244 OAR type A1F02N37M1 tahun 2020 warna Coklat Noka MH1JMM5117LK589922 Nosin : JM51E588353 An LEONORA WALSEN Alamat Jl.Flamboyan No.117 Rt.07 Rt.07 Rw.04 Ds.Candimulyo Kab.Jombang, kepada saya di buat untuk keperluan pekerjaan di perbatasan antara Mojoagung / trowulan; .
- Bahwa Saksi kenal terdakwa sejak saya duduk di bangku SLTP karena Sdr. YOAS YOPIE OENTORO Bin PAUL OENTORO jadi satu dengan saya di perkumpulan remaja Gereja di Jombang;
- Bahwa teman saksi korban yang bekerja di Apotik tersebut yaitu Sdri. ERISA yang beralamat di Dsn.Pekalongan Rt.01 Rw 06 Ds. Tejo Kec.Mojoagung Kab.Jombang;
- Bahwa Pada hari kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 08.50 Wib Sdr. YOAS YOPIE OENTORO Bin PAUL OENTORO menghubungi saya melalui WA dan kemudian tlp ke saya “meminta tolong kalau jadi nanti”

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya meminjam sepeda motor nya untuk di buat urusan pekerjaan” dan saya di suruh menjemput di Ds. Sambong Kec./Kab. Jombang dan sekitar pukul 17.00 Wib saya hendak kembali ke Apotik dan menghampiri Sdr. YOPI yang jadi meminjam sepeda motor saya di buat ke perbatasan Mojoagung dan Trowulan untuk urusan pekerjaan, setelah saya bertemu dengan Sdr. YOAS YOPIE OENTORO Bin PAUL OENTORO kemudian saya di bunceng menuju apotik tempat saya bekerja di Ds.Gambiran Kec.Mojoagung kab.Jombang , setelah sampai di depan Apotik Sdr. YOAS YOPIE OENTORO Bin PAUL OENTORO meminta STNK sepeda motor yang kemudian pergi meninggalkan Apotik tersebut dan sekitar pukul 20.30 Wib saya hubungi melalui WA masih bisa dan di balas oleh Sdr. YOAS YOPIE OENTORO Bin PAUL OENTORO dan sekitar pukul 22.00 Wib saya telpon Sdr. YOAS YOPIE OENTORO Bin PAUL OENTORO sudah tidak bisa kemudian saya menghubunggi suami saya untuk di jemput dari tempat kerja saya dan sampai sekarang 1 unit Sepeda motor Honda Nopol S 6244 OAR type A1F02N37M1 tahun 2020 warna Coklat Noka MH1JMM5117LK589922 Nosin : JM51E588353 An LEONORA WALSEN Alamat Jl.Flamboyan No.117 Rt.07 Rw.04 Ds.Candimulyo Kab.Jombang milik saya tidak di kembalikan atas kejadian tersebut di laporkan ke Polsek Mojoagung;

- Bawa Yang melakukan penggelapan / penipuan 1 unit Sepeda motor Honda Nopol S 6244 OAR type A1F02N37M1 tahun 2020 warna Coklat Noka MH1JMM5117LK589922 Nosin : JM51E588353 An LEONORA WALSEN Alamat Jl.Flamboyan No.117 Rt.07 Rw.04 Ds.Candimulyo Kab.Jombang milik saya tersebut Sdr. YOAS YOPIE OENTORO Bin PAUL OENTORO sendiri saja tidak ada teman;
- Bawa saksi korban kenal dengan terdakwa sudah lama sejak saya duduk di bangku SLTP dan kebetulan satu perkumpulan Remaja Gereja di jombang dan saya juga tidak pernah merasa curiga dengan Sdr. YOAS YOPIE OENTORO Bin PAUL OENTORO menggelapkan / menipu 1 unit Sepeda motor Honda Nopol S 6244 OAR type A1F02N37M1 tahun 2020 warna Coklat Noka MH1JMM5117LK589922 Nosin : JM51E588353 An LEONORA WALSEN Alamat Jl.Flamboyan No.117 Rt.07 Rw.04 Ds.Candimulyo Kab.Jombang, milik korban;
- Bawa Ketika kejadian tersebut penggelapan / penipuan 1 unit Sepeda motor Honda Nopol S 6244 OAR type A1F02N37M1 tahun 2020 warna Coklat Noka MH1JMM5117LK589922 Nosin : JM51E588353 An LEONORA WALSEN Alamat Jl.Flamboyan No.117 Rt.07 Rw.04



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds.Candimulyo Kab.Jombang situsi nya sore hari dan cuaca nya ketika itu gerimis;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 21.000.000 (Dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi **ERISA NURMA YULITA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang di berikan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi bersedia di mintai keterangan tentang Penggelapan 1 unit Sepeda motor Honda Nopol S 6244 OAR type A1F02N37M1 tahun 2020 warna Coklat Noka MH1JMM5117LK589922 Nosin : JM51E588353 An LEONORA WALSEN Alamat Jl.Flamboyan No.117 Rt.07 Rw.04 Ds.Candimulyo Kab.Jombang milik Sdri. GRANCIA RADIANTO Jl.Flamboyan No.117 Rt.07 Rw 04 Ds. Candimulyo Kec./ Kab.Jombang;
- Bahwa Pada hari kamis 16 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 Wib di Apotek Dsn.Gambiran utara Ds. 'Gambiran Kec. Mojoagung Kab. Jombang dan saksi tahu nya di beri tahu oleh korban nya bahwa Pelaku bernama YOAS YOPIE OENTORO Bin PAUL OENTORO umur 33 tahun Alamat Sambong permai Blok C12 Ds.Sambong kec./Kab.Jombang dan yang menjadi korban yaitu Sdri. GRANCIA RADIANTO teman kerja saya di Apotik di Dsn. Gambiran utara Ds. Gambiran Kec.Mojoagung Kab.Jombang;
- Bahwa Barang yang di tipu oleh Sdr. YOAS YOPIE OENTORO Bin PAUL OENTORO umur 33 tahun Alamat Sambong permai Blok C12 Ds.Sambong kec./Kab.Jombang yaitu 1 unit Sepeda motor Honda Nopol S 6244 OAR type A1F02N37M1 tahun 2020 warna Coklat Noka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JMM5117LK589922 Nosis : JM51E588353 An LEONORA WALSEN  
Alamat Jl.Flamboyan No.117 Rt.07 Rw.04 Ds.Candimulyo Kab.Jombang  
milik Sdri. GRANCIA RADIANTO Jl.Flamboyan No.117 Rt.07 Rw 04 Ds.  
Candimulyo Kec./ Kab.Jombang;

- Bahwa Pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan cara meminjam 1 unit Sepeda motor Honda Nopol S 6244 OAR type A1F02N37M1 tahun 2020 warna Coklat Noka MH1JMM5117LK589922 Nosis : JM51E588353 An LEONORA WALSEN Alamat Jl.Flamboyan No.117 Rt.07 Rw.04 Ds.Candimulyo Kab.Jombang beserta STNK nya ke Sdri. GRANCIA RADIANTO di buat untuk apa saya tidak tahu dan sampai sekarang belum di kembalikan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. YOAS YOPIE OENTORO Bin PAUL OENTORO umur 33 tahun Alamat Sambong permai Blok C12 Ds.Sambong kec./Kab.Jombang;
- Bahwa Ketika saksi berada di depan apotik sedang santai karena kebetulan apotik tidak ada pembeli yang kemudian Sdri. GRANCIA RADIANTO berboncengan dengan Sdr. Sdr. YOAS YOPI datang ke Apotik kemudian berhenti dan Sdri. GRANCIA RADIANTO turun kemudian sepeda motor nya di bawa / di pinjam oleh Sdr YOAS YOPIE OENTORO Bin PAUL OENTORO;
- Bahwa Pada hari kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 Wib Ketika itu saya berada di depan Apotik sedang santai karena kebetulan Apotik tidak ada pembeli yang kemudian datang Sdri. GRANCIA RADIANTO berboncengan dengan Sdr. YOAS YOPIE OENTORO Bin PAUL OENTORO menuju Apotik kemudian berhenti dan Sdri. GRANCIA RADIANTO turun kemudian dan saya sempat tanyak ke Sdri. GRANCIA RADIANTO " tumben kok di antar mbak dan di jawab oleh Sdri. GRANCIA RADIANTO "iya Sepeda motor Honda Nopol S 6244 OAR type A1F02N37M1 tahun 2020 warna Coklat Noka MH1JMM5117LK589922 Nosis : JM51E588353 An LEONORA WALSEN Alamat Jl.Flamboyan No.117 Rt.07 Rw.04 Ds.Candimulyo Kab.Jombang, mau di pinjam oleh temanku " yang kemudian saya dengan Sdri. GRANCIA RADIANTO masuk ke Apotik untuk melaksanakan pekerjaan dan ketika waktu nya pulang sekitar 21.00 Wib korban menghubungi teman nya yang pinjam sepeda motor tersebut awal nya bisa dan setelah satu jam lebih sudah tidak bisa di hubungi lagi sampai Sdri. GRANCIA RADIANTO menghubungi suami nya untuk di jemput pulang atas kejadian tersebut di laporkan ke Polsek Mojoagung guna pyelidikan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Jbg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 unit Sepeda motor Honda Nopol S 6244 OAR type A1F02N37M1 tahun 2020 warna Coklat Noka MH1JMM5117LK589922 Nosin : JM51E588353 An LEONORA WALSEN Alamat Jl.Flamboyan No.117 Rt.07 Rw.04 Ds.Candimulyo Kab.Jombang beserta STNK nya yang di gelapkan / di tipu oleh pelaku Sdr. YOAS YOPIE OENTORO Bin PAUL OENTORO;
- Bahwa Ketika kejadian penggelapan / penipuan 1 unit Sepeda motor Honda Nopol S 6244 OAR type A1F02N37M1 tahun 2020 warna Coklat Noka MH1JMM5117LK589922 Nosin : JM51E588353 An LEONORA WALSEN Alamat Jl.Flamboyan No.117 Rt.07 Rw.04 Ds.Candimulyo Kab.Jombang tersebut situs nya sore hari dan cuaca nya ketika itu hujan gerimis;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban menggalami kerugian sekitar Rp. 21.000.000 (Dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Saksi **HENDRIKUS JAKASATRIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang di berikan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi bersedia di mitai keterangan tetang Penggelapan 1 unit Sepeda motor Honda Nopol S 6244 OAR type A1F02N37M1 tahun 2020 warna Coklat Noka MH1JMM5117LK589922 Nosin : JM51E588353 An LEONORA WALSEN Alamat Jl.Flamboyan No.117 Rt.07 Rw.04 Ds.Candimulyo Kab.Jombang milik istri nya;
- Bahwa Kejadian penggelapan / penipuan 1 unit Sepeda motor Honda Nopol S 6244 OAR type A1F02N37M1 tahun 2020 warna Coklat Noka MH1JMM5117LK589922 Nosin : JM51E588353 An LEONORA WALSEN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat Jl.Flamboyan No.117 Rt.07 Rw.04 Ds.Candimulyo Kab.Jombang, pada hari kamis 16 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 Wib di Apotek Dsn.Gambiran utara Ds. 'Gambiran Kec. Mojoagung Kab. Jombang;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 unit Sepeda motor Honda Nopol S 6244 OAR type A1F02N37M1 tahun 2020 warna Coklat Noka MH1JMM5117LK589922 Nosin : JM51E588353 An LEONORA WALSEN Alamat Jl.Flamboyan No.117 Rt.07 Rw.04 Ds.Candimulyo Kab.Jombang, bernama YOAS YOPIE OENTORO Bin PAUL OENTORO umur 33 tahun Alamat Sambong permai Blok C12 Ds.Sambong kec./Kab.Jombang dan teman di gereja dan yang menjadi korban istri saya sendiri yaitu Sdri. GRACIA RADIANTO Alamat Jl.Flamboyan No.117 Rt.07 Rw 04 Ds. Candimulyo Kec./ Kab.Jombang;
  - Bahwa Barang yang di gelapkan / di tipu yaitu 1 unit Sepeda motor Honda Nopol S 6244 OAR type A1F02N37M1 tahun 2020 warna Coklat Noka MH1JMM5117LK589922 Nosin : JM51E588353 An LEONORA WALSEN Alamat Jl.Flamboyan No.117 Rt.07 Rw.04 Ds.Candimulyo Kab.Jombang milik istri saya yaitu Sdri. GRACIA RADIANTO Alamat Jl.Flamboyan No.117 Rt.07 Rw 04 Ds. Candimulyo Kec./ Kab.Jombang;
  - Bahwa Saksi di beri tahu oleh istri saya Sdri. GRACIA RADIANTO kalau Pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan cara meminjam 1 unit Sepeda motor Honda Nopol S 6244 OAR type A1F02N37M1 tahun 2020 warna Coklat Noka MH1JMM5117LK589922 Nosin : JM51E588353 An LEONORA WALSEN Alamat Jl.Flamboyan No.117 Rt.07 Rw.04 Ds.Candimulyo Kab.Jombang, kepada istri saya di buat untuk keperluan pekerjaan di perbatasan antara Mojoagung / trowulan;
  - Bahwa Pada hari kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 21.15 Wib saksi di hubungi melalui tenpon oleh istri saya kalau Sepeda motor Honda Nopol S 6244 OAR type A1F02N37M1 tahun 2020 warna Coklat Noka MH1JMM5117LK589922 Nosin : JM51E588353 An LEONORA WALSEN Alamat Jl.Flamboyan No.117 Rt.07 Rw.04 Ds.Candimulyo Kab.Jombang, di pinjem oleh teman nya yang bernama Sdr. YOAS YOPIE OENTORO Bin PAUL OENTORO belum di kembalikan kemudian saya berangkat menjemput istri saya yang berada di tempat kerja nya di Apotik Dsn.gambiran utara Ds. Gambiran Kec.Mojoagung kab.Jombang, setelah saya sampai di Apotik dan bertanya kepada istri saya apakah Sdr. YOAS YOPIE OENTORO Bin PAUL OENTORO sudah kamu hubungi / di telpon dan di jawab oleh istri saya "sudah saya hubungi lewat wa dan di balas sama Sdr. YOAS YOPIE OENTORO Bin PAUL

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OENTORO kemudian sekitar pukul 21.05 saya telpon selalu di rijk “ kemudian saya dengan istri saya datang ke rumah orang tua Sdr. YOAS YOPIE OENTORO Bin PAUL OENTORO di Alamat Sambong permai Blok C12 Ds.Sambong kec./Kab.Jombang untuk mencari ke beradaan Sdr. YOAS YOPIE OENTORO Bin PAUL OENTORO dan ternyata di rumah orang tua nya Sdr. YOAS YOPIE OENTORO Bin PAUL OENTORO tidak ada dan orang tua bilang kalau Sdr. YOAS YOPIE OENTORO Bin PAUL OENTORO sudala tidak pulang ke rumah orang tua nya atas kejadian tersebut di laporkan ke Polsek Mojoagung;

- Bahwa korban bilang ke saksi kalau yang melakukan penggelapan / penipuan 1 unit Sepeda motor Honda Nopol S 6244 OAR type A1F02N37M1 tahun 2020 warna Coklat Noka MH1JMM5117LK589922 Nosin : JM51E588353 An LEONORA WALSEN Alamat Jl.Flamboyan No.117 Rt.07 Rw.04 Ds.Candimulyo Kab.Jombang milik nya hanya Sdr. YOAS YOPIE OENTORO Bin PAUL OENTORO saja tidak ada teman;
- Bahwa Karena korban kenal sudah lama sejak duduk di bangku SLTP dan kebetulan satu perkumpulan Remaja Gereja di jombang dengan istri saya dulu dan istri saya tidak merasa curiga dengan Sdr. YOAS YOPIE OENTORO Bin PAUL OENTORO kalau mau melakukan perbuatan tersebut / menggelapakan 1 unit Sepeda motor Honda Nopol S 6244 OAR type A1F02N37M1 tahun 2020 warna Coklat Noka MH1JMM5117LK589922 Nosin : JM51E588353 An LEONORA WALSEN Alamat Jl.Flamboyan No.117 Rt.07 Rw.04 Ds.Candimulyo Kab.Jombang, milik korban;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Ketika kejadian penggelapan / penipuan 1 unit Sepeda motor Honda Nopol S 6244 OAR type A1F02N37M1 tahun 2020 warna Coklat Noka MH1JMM5117LK589922 Nosin : JM51E588353 An LEONORA WALSEN Alamat Jl.Flamboyan No.117 Rt.07 Rw.04 Ds.Candimulyo Kab.Jombang tersebut situsi bagaimana saksi tidak tahu karena saksi masih posisi bekerja;
- Bahwa Saksi menerangkan dengan sebenarnya atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 21.000.000 (Dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

4. Saksi **ANDIKA PRASTYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang di berikan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi dilakukan pemeriksaan sehubungan saya dengan Sdr. YOAS YOPIE OENTORO Bin PAUL OENTORO perkara, tindak pidana penggelapan / penipuan 1 unit Sepeda motor Honda Nopol S 6244 OAR type A1F02N37M1 tahun 2020 warna Coklat Noka MH1JMM5117LK589922 Nosin : JM51E588353 An LEONORA WALSEN Alamat Jl.Flamboyan No.117 Rt.07 Rw.04 Ds.Candimulyo Kab.Jombang di depan Apotik Dsn.Gambiran utara Ds. 'Gambiran Kec. Mojoagung Kab. Jombang dan saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan saudara Sdr. YOAS YOPIE OENTORO Bin PAUL OENTORO, dan saksi dengan Sdr. YOAS YOPIE OENTORO Bin PAUL OENTORO tidak ada hubungan keluarga atau family;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap saudara Sdr. YOAS YOPIE OENTORO Bin PAUL OENTORO pada hari jum`at tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di warung kopit Jl. Ledoksalipurwodiningrat Kec. Jebres Kota Surakarta jawa tengah Saya melakukan penangkapan bersama dengan BRIPKA DANO SETIAWAN;
- Bahwa Saksi Pada saat saya melakukan penangkapan terhadap saudara Sdr. YOAS YOPIE OENTORO Bin PAUL OENTORO ditemukan barang bukti berupa berupa : 1 unit Sepeda motor Honda Nopol S 6244 OAR type A1F02N37M1 tahun 2020 warna Coklat Noka MH1JMM5117LK589922 Nosin : JM51E588353 An LEONORA WALSEN Alamat Jl.Flamboyan No.117 Rt.07 Rw.04 Ds.Candimulyo Kab.Jombang, STNK Sepda motor nopo S 6244 OAR, satu buah kartu ATM BCA No : 0144-0001-0258-9844 An. YOAS YOPIE OENTORO;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih ingat sekali, berupa 1 unit Sepeda motor Honda Nopol S 6244 OAR type A1F02N37M1 tahun 2020 warna Coklat Noka MH1JMM5117LK589922 Nosin : JM51E588353 An LEONORA WALSEN Alamat Jl.Flamboyan No.117 Rt.07 Rw.04 Ds.Candimulyo Kab.Jombang, STNK Sepda motor nopo S 6244 OAR dan satu buah kartu ATM BCA No : 0144-0001-0258-9844 An. YOAS YOPIE OENTORO, adalah milik Sdr. Sdr. YOAS YOPIE OENTORO Bin PAUL OENTORO dari hasil kejahanan dan pada saat saya lakukan penangkapan barang bukti tersebut saya dapatkan pada Sdr. YOAS YOPIE OENTORO Bin PAUL OENTORO;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib. pelapor Sdri. GRANCIA RADIANTO umur 32 tahun telah melaporkan kejadian penggelapan / penipuan 1 unit Sepeda motor Honda Nopol S 6244 OAR type A1F02N37M1 tahun 2020 warna Coklat Noka MH1JMM5117LK589922 Nosin : JM51E588353 An LEONORA WALSEN Alamat Jl.Flamboyan No.117 Rt.07 Rw.04 Ds.Candimulyo Kab.Jombang beserta STNK nya , yang di lakukan oleh YOAS YOPIE OENTORO Bin PAUL OENTORO yang beralamat di Jl. Sawahan GG III/27 Rt.10 Rw.02 Kec/Kab.Jombang yang terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 Wib di depan Apotik di dsn.gambiran utara Ds.gambiran Kec.Mojoagung kab.Jombang dan satu hari setelah pelaporan dan pada hari Jum`at tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 06.00 Wib saya mendapat informasi kalau terdakwa berada di Kec. Jebres Kota Surakarta Jawa tengah, kemudian saya dengan BRIPKA DANU ADI yang di pimpin oleh Kanit Polsek Mojoagung IPDA BAMBANG DWI W. SH. Melakukan penyelidikan ke wilayah tersebut, setelah beberapa jam melakukan penyelidikan dan di bantu anggota dari Polsek Jebres Kota Surakarta Jawa tengah membuahkan hasil sekitar pukul 22.00 Wib di warung kopi Jl. Ledoksaripurwodiningrat Kec. Jebres Kota Surakarta jawa tengah menggammankan Sdr.YOAS YOPIE OENTORO Bin PAUL OENTORO yang sedang nongkrong minum kopi dan menurut keterangan Sdr.YOAS YOPIE OENTORO Bin PAUL OENTORO, kalau sepeda motor tersebut sudah di gadaikan ke Sdr. FEBRI sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) yang beralamat di Denayar Kec/Kab.Jombang kemudian kami melakukan pengembangan setelah kami menemukan titik terang dan melakukan pengerebekan Sdr. FEBRI berhasil melarikan diri dan barang bukti Sepeda motor Honda Nopol S 6244 OAR type A1F02N37M1 tahun 2020 warna Coklat Noka MH1JMM5117LK589922 Nosin : JM51E588353 An LEONORA WALSEN

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Jl.Flamboyan No.117 Rt.07 Rw.04 Ds.Candimulyo Kab.Jombang beserta STNK nya, di tinggal oleh pelaku , yang kemudian kami amankan dan di bawa ke Polsek Mojoagung untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Ketika pelaku tertangkap dan dilakukan introgasi dari pengakuan terdakwa Sdr.YOAS YOPIE OENTORO Bin PAUL OENTORO,ketika melakukan penggelapan / penipuan Sepeda motor Honda Nopol S 6244 OAR type A1F02N37M1 tahun 2020 warna Coklat Noka MH1JMM5117LK589922 Nosin : JM51E588353 An LEONORA WALSEN Alamat Jl.Flamboyan No.117 Rt.07 Rw.04 Ds.Candimulyo Kab.Jombang dengan cara meminjam yang kemudian di sepeda motor tersebut di gadaikan oleh pelaku;
- Bahwa Saksi menerangkan dengan sebenarnya atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Terdakwa adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana penipuan satu unit sepeda 1 unit Sepeda motor Honda Nopol S 6244 OAR type A1F02N37M1 tahun 2020 warna Coklat Noka MH1JMM5117LK589922 Nosin : JM51E588353 An LEONORA WALSEN Alamat Jl.Flamboyan No.117 Rt.07 Rw.04 Ds.Candimulyo Kab.Jombang Pada hari kamis 16 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 Wib di depan Apotik Dsn.Gambiran utara Ds. Gambiran Kec. Mojoagung Kab. Jombang, saya lakukan sendiri saja tidak ada orang lain;
- Bahwa Terdakwa di tangkap petugas dari Polsek Mojoagung pada hari jum`at tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Wib di warung kopi Jl. Ledoksuripurwodiningrat Kec. Jebres Kota Surakarta jawa tengah, dan barang yang saya gelapakan / tipu yaitu 1 unit Sepeda motor Honda Nopol S 6244 OAR type A1F02N37M1 tahun 2020 warna Coklat Noka MH1JMM5117LK589922 Nosin : JM51E588353 An LEONORA WALSEN Alamat Jl.Flamboyan No.117 Rt.07 Rw.04 Ds.Candimulyo Kab.Jombang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik teman saya yaitu Sdri. milik GRANCIA RADIANTO Alamat Jl.Flamboyan No.117 Rt.07 Rw 04 Ds. Candimulyo Kec./ Kab.Jombang;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menghubungi Sdri. GRANCIA RADIANTO melalui telpon dan wa kalau mau meminjam sepeda motor nya untuk urusan pekerjaan di perbatasan Mojoagung dan Trowulan yang kemudian Sdri. GRANCIA RADIANTO saya suruh untuk menjemput saya di Ds. Sambong Kec/Kab. Jombang sekitar pukul 16.30 Wib yang Sdri. GRACIA RADIANTO hendak kembali bekerja di Apotik di Mojoagung , setelah saya bertemu dengan Sdri. GRANCIA RADIANTO dengan membawa sepeda motor tersebut kemudian Sdri. GRANCIA RADIANTO saya boceng menuju Apotik tempat kerja nya , setelah sampai di depan Apotik saya meminta STNK sepeda motor tersebut ke Sdri. GRANCIA RADIANTO setelah saya di kasih STNK sepeda motor tersebut kemudian saya kembali ke Jombang untuk menggadaikan sepeda motor tersebut ke Sdr. FEBRI dan saya bilang kalau sepeda motor tersebut milik saya sendiri , dan atas kejadian tersebut saya di laporkan ke Polsek Mojoagung guna mempertanggung jawabkan perbuatan nya;
- Bahwa Satu 1 unit Sepeda motor Honda Nopol S 6244 OAR type A1F02N37M1 tahun 2020 warna Coklat Noka MH1JMM5117LK589922 Nosin : JM51E588353 An LEONORA WALSEN Alamat Jl.Flamboyan No.117 Rt.07 Rw.04 Ds.Candimulyo Kab.Jombang, terdakwa gadaikan sebesar Rp. 6000.000 (enam juta rupiah) ke Sdr. FEBRI yang beralamat di Denayar Jombang dengan rincian pembayaran gadai tersebut ketika saya datang ke rumah Sdr. FEBRI di kasih cas Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) kemudian yang Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) di tranfer ke rekening saya dengan norek 0111175046 Bank BCA An. YOAS YOPIE OENTORO dan pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 saya minta tabahan lagi ke Sdr. FEBRI Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan di tranfer lagi oleh Sdr. FEBRI ke rekening nya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan sebenarnya Setelah 1 unit Sepeda motor Honda Nopol S 6244 OAR type A1F02N37M1 tahun 2020 warna Coklat Noka MH1JMM5117LK589922 Nosin : JM51E588353 An LEONORA WALSEN Alamat Jl.Flamboyan No.117 Rt.07 Rw.04 Ds.Candimulyo Kab.Jombang uang Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) habis buat tranpotasi , kos dan biaya hidup sehari hari saya di Kota Surakarta jawa tengah;
- Bahwa Terdakwa menyakinkan korban dengan cara minta tolong dan Cuma meminjam sebentar kepada korban nya dengan urusan pekerjaan kalau sudah nanti saya kembalikan dan saya sudah kenal lama dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban nya yaitu Sdri. GRANCIA RADIANTO karena satu gereja dan dulu juga remaja geraja dengan terdakwa;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban Sdri. GRANCIA RADIANTO Alamat di Jl.Flamboyan No.117 Rt.07 Rw 04 ds. Candimulyo Kec./ Kab.Jombang sudah lama sejak SD karena dulu satu anak – anak Gereja dengan terdakwa dan kakak dari Sdri. GRANCIA RADIANTO teman terdakwa sekolah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menggelapkan / menipu 1 unit Sepeda motor Honda Nopol S 6244 OAR type A1F02N37M1 tahun 2020 warna Coklat Noka MH1JMM5117LK589922 Nosin : JM51E588353 An LEONORA WALSEN Alamat Jl.Flamboyan No.117 Rt.07 Rw.04 Ds.Candimulyo Kab.Jombang, karena saya kepepet tidak punya uang untuk berangkat ke Solo;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan penipuan / menggelapan 1 unit Sepeda motor Honda Nopol S 6244 OAR type A1F02N37M1 tahun 2020 warna Coklat Noka MH1JMM5117LK589922 Nosin : JM51E588353 An LEONORA WALSEN Alamat Jl.Flamboyan No.117 Rt.07 Rw.04 Ds.Candimulyo Kab.Jombang tidak menggunakan sarana hanya menghubungi melalui tlp saja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Uang Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) hasil menggelapkan / menipu 1 unit Sepeda motor Honda Nopol S 6244 OAR type A1F02N37M1 tahun 2020 warna Coklat Noka MH1JMM5117LK589922 Nosin : JM51E588353 An LEONORA WALSEN Alamat Jl.Flamboyan No.117 Rt.07 Rw.04 Ds.Candimulyo Kab.Jombang tersebut saya gunakan untuk tranpotasi , indekos dan biaya hidup sehari – hari saya di Kota Surakarta Jawa tengah;.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penggelapan / penipuan 1 unit Sepeda motor Honda Nopol S 6244 OAR type A1F02N37M1 tahun 2020 warna Coklat Noka MH1JMM5117LK589922 Nosin : JM51E588353 An LEONORA WALSEN Alamat Jl.Flamboyan No.117 Rt.07 Rw.04 Ds.Candimulyo Kab.Jombang maksud dan tujuan saya ingin mendapat kan uang dari hasil gadai sepeda motor tersebut untuk kepentingan saya berangkat ke solo dan biaya makan sehari hari di Solo karena saya belum ada pekerjaan Selaian barang yang saya gelapkan / tipu tersebut berupa 1 unit Sepeda motor Honda Nopol S 6244 OAR type A1F02N37M1 tahun 2020 warna Coklat Noka MH1JMM5117LK589922 Nosin : JM51E588353 An LEONORA WALSEN Alamat Jl.Flamboyan No.117 Rt.07 Rw.04 Ds.Candimulyo Kab.Jombang dan 1 buah STNK sepeda motor tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa Terdakwa menggelapakan / menipu 1 unit Sepeda motor Honda Nopol S 6244 OAR type A1F02N37M1 tahun 2020 warna Coklat Noka MH1JMM5117LK589922 Nosin : JM51E588353 An LEONORA WALSEN Alamat Jl.Flamboyan No.117 Rt.07 Rw.04 Ds.Candimulyo Kab.Jombang, yang sebelumnya sudah saya rencanakan dan sebelum saya mendapatkan sepeda motor tersebut saya sudah posting di facebook sekitar pukul 07.00 Wib pada hari kamis tanggal 16 Februari 2023 dengan yang tulisan “ Butuh dana 5.5 (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya istri melahirkan ada sepeda motor Vario 125 tahun 2020 ” yang kemudian di Inbox oleh Sdr. FEBRI setelah itu tukar nomer handphon kemudian komukasi dan di serlog oleh Sdr. FEBRI yang kemudian saya ke rumah nya dan Sdr. FEBRI untuk menggedaikan sepeda motor tersebut yang kemudian saya di kasih uang uang Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) dan sisa nya di trafer ke rekening saya dan saya bilang kalau sepeda motor tersebut milik saya sendiri dan BPKB nya buat jaminan di tempat saya bekerja PT. Mayora dan dengan korban tidak ada hubungan family / keluarga melaikan orang lain Cuma teman saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Nopol S 6244 OAR type A1F02N37M1 tahun 2020 warna Coklat Noka MH1JMM5117LK589922 Nosin : JM51E588353 An LEONORA WALSEN Alamat Jl.Flamboyan No.117 Rt.07 Rw.04 Ds.Candimulyo Kab.Jombang;
- STNK Sepda motor nopo S 6244 OAR;
- 1(satu) satu buah kartu ATM BCA No : 0144-0001-0258-9844 An. YOAS YOPIE OENTORO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa pada asasnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas “geen straf zonder schuld”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu masa lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bawaan Saksi ANDIKA PRASTYANTO menerangkan bahwa Pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib. pelapor saksi GRANCIA RADIANTO umur 32 tahun telah melaporkan kejadian penggelapan / penipuan 1 unit Sepeda motor Honda Nopol S 6244 OAR type A1F02N37M1 tahun 2020 warna Coklat Noka MH1JMM5117LK589922 Nosin : JM51E588353 An LEONORA WALSEN Alamat Jl.Flamboyan No.117 Rt.07 Rw.04 Ds.Candimulyo Kab.Jombang beserta STNK nya , yang di lakukan oleh YOAS YOPIE OENTORO Bin PAUL OENTORO yang beralamat di Jl. Sawahan GG III/27 Rt.10 Rw.02 Kec/Kab.Jombang yang terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 Wib di depan Apotik di dsn.gambiran utara Ds.gambiran Kec.Mojoagung kab.Jombang dan satu hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pelaporan dan pada hari Jum`at tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 06.00 Wib Saksi ANDIKA PRASTYANTO mendapat informasi kalau terdakwa berada di Kec. Jebres Kota Surakarta Jawa tengah, kemudian Saksi ANDIKA PRASTYANTO dengan saudara BRIPKA DANU ADI yang di pimpin oleh Kanit Polsek Mojoagung saudara IPDA BAMBANG DWI W. SH. Melakukan penyelidikan ke wilayah tersebut, setelah beberapa jam melakukan penyelidikan dan di bantu anggota dari Polsek Jebres Kota Surakarta Jawa tengah membuahkan hasil sekitar pukul 22.00 Wib di warung kopi Jl. Ledoksalipurwodiningrat Kec. Jebres Kota Surakarta jawa tengah menggammankan terdakwa YOAS YOPIE OENTORO Bin PAUL OENTORO yang sedang nongkrong minum kopi dan menurut keterangan terdakwa YOAS YOPIE OENTORO Bin PAUL OENTORO, kalau sepeda motor tersebut sudah di gadaikan ke saudara FEBRI sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) yang beralamat di Denayar Kec/Kab.Jombang kemudian Saksi ANDIKA PRASTYANTO bersama tim melakukan pengembangan setelah kami menemukan titik terang dan melakukan pengerbekan saudara FEBRI berhasil melarikan diri dan barang bukti Sepeda motor Honda Nopol S 6244 OAR type A1F02N37M1 tahun 2020 warna Coklat Noka MH1JMM5117LK589922 Nosin : JM51E588353 An LEONORA WALSEN Alamat Jl.Flamboyan No.117 Rt.07 Rw.04 Ds.Candimulyo Kab.Jombang beserta STNK nya, di tinggal oleh pelaku , yang kemudian Saksi ANDIKA PRASTYANTO beserta tim mengamankan dan di bawa ke Polsek Mojoagung untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi GRANCIA RADIANTO mengalami kerugian sekitar Rp. 21.000.000 (Dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa di tangkap petugas dari Polsek Mojoagung pada hari jum`at tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Wib di warung kopi Jl. Ledoksalipurwodiningrat Kec. Jebres Kota Surakarta jawa tengah, dan barang yang saya gelapakan / tipu yaitu 1 unit Sepeda motor Honda Nopol S 6244 OAR type A1F02N37M1 tahun 2020 warna Coklat Noka MH1JMM5117LK589922 Nosin : JM51E588353 An LEONORA WALSEN Alamat Jl.Flamboyan No.117 Rt.07 Rw.04 Ds.Candimulyo Kab.Jombang, milik teman saya yaitu Sdri. milik GRANCIA RADIANTO Alamat Jl.Flamboyan No.117 Rt.07 Rw 04 Ds. Candimulyo Kec./ Kab.Jombang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menghubunggi Sdri. GRANCIA RADIANTO melalui telpon dan wa kalau mau meminjam sepeda motor nya untuk urusan pekerjaan di perbatasan Mojoagung dan Trowulan yang kemudian Sdri. GRANCIA RADIANTO saya suruh untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput saya di Ds. Sambong Kec/Kab. Jombang sekitar pukul 16.30 Wib yang Sdri. GRACIA RADIANTO hendak kembali bekerja di Apotik di Mojoagung , setelah saya bertemu dengan Sdri. GRANCIA RADIANTO dengan membawa sepeda motor tersebut kemudian Sdri. GRANCIA RADIANTO saya boceng menuju Apotik tempat kerja nya , setelah sampai di depan Apotik saya meminta STNK sepeda motor tersebut ke Sdri. GRANCIA RADIANTO setelah saya di kasih STNK sepeda motor tersebut kemudian saya kembali ke Jombang untuk menggadaikan sepeda motor tersebut ke Sdr. FEBRI dan saya bilang kalau sepeda motor tersebut milik saya sendiri , dan atas kejadian tersebut saya di laporan ke Polsek Mojoagung guna mempertanggung jawabkan perbuatan nya;

- Bahwa Satu 1 unit Sepeda motor Honda Nopol S 6244 OAR type A1F02N37M1 tahun 2020 warna Coklat Noka MH1JMM5117LK589922 Nosin : JM51E588353 An LEONORA WALSEN Alamat Jl.Flamboyan No.117 Rt.07 Rw.04 Ds.Candimulyo Kab.Jombang, terdakwa gadaikan sebesar Rp. 6000.000 (enam juta rupiah) ke Sdr. FEBRI yang beralamat di Denayar Jombang dengan rincian pembayaran gadai tersebut ketika saya datang ke rumah Sdr. FEBRI di kasih cas Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) kemudian yang Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) di tranfer ke rekening saya dengan norek 0111175046 Bank BCA An. YOAS YOPIE OENTORO dan pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 saya minta tabahan lagi ke Sdr. FEBRI Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan di tranfer lagi oleh Sdr. FEBRI ke rekening nya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan sebenarnya Setelah 1 unit Sepeda motor Honda Nopol S 6244 OAR type A1F02N37M1 tahun 2020 warna Coklat Noka MH1JMM5117LK589922 Nosin : JM51E588353 An LEONORA WALSEN Alamat Jl.Flamboyan No.117 Rt.07 Rw.04 Ds.Candimulyo Kab.Jombang uang Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) habis buat tranpotasi , kos dan biaya hidup sehari hari saya di Kota Surakarta jawa tengah;
- Bahwa Terdakwa menyakinkan korban dengan cara saya minta tolong dan Cuma meminjam sebentar kepada korban nya dengan urusan pekerjaan kalau sudah nanti saya kembalikan dan saya sudah kenal lama dengan korban nya yaitu Sdri. GRANCIA RADIANTO karena satu gereja dan dulu juga remaja geraja dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban Sdri. GRANCIA RADIANTO Alamat di Jl.Flamboyan No.117 Rt.07 Rw 04 ds. Candimulyo Kec./ Kab.Jombang sudah lama sejak SD karena dulu satu anak – anak Gereja dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan kakak dari Sdri. GRANCIA RADIANTO teman terdakwa sekolah;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menggelapakan / menipu 1 unit Sepeda motor Honda Nopol S 6244 OAR type A1F02N37M1 tahun 2020 warna Coklat Noka MH1JMM5117LK589922 Nosin : JM51E588353 An LEONORA WALSEN Alamat Jl.Flamboyan No.117 Rt.07 Rw.04 Ds.Candimulyo Kab.Jombang, karena saya kepepet tidak punya uang untuk berangkat ke Solo;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan penipuan / menggelapan 1 unit Sepeda motor Honda Nopol S 6244 OAR type A1F02N37M1 tahun 2020 warna Coklat Noka MH1JMM5117LK589922 Nosin : JM51E588353 An LEONORA WALSEN Alamat Jl.Flamboyan No.117 Rt.07 Rw.04 Ds.Candimulyo Kab.Jombang tidak menggunakan sarana hanya menghubungi melalui tlp saja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Uang Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) hasil menggelapakan / menipu 1 unit Sepeda motor Honda Nopol S 6244 OAR type A1F02N37M1 tahun 2020 warna Coklat Noka MH1JMM5117LK589922 Nosin : JM51E588353 An LEONORA WALSEN Alamat Jl.Flamboyan No.117 Rt.07 Rw.04 Ds.Candimulyo Kab.Jombang tersebut saya gunakan untuk tranpotasi , indekos dan biaya hidup sehari – hari saksi di Kota Surakarta Jawa tengah;;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penggelapan / penipuan 1 unit Sepeda motor Honda Nopol S 6244 OAR type A1F02N37M1 tahun 2020 warna Coklat Noka MH1JMM5117LK589922 Nosin : JM51E588353 An LEONORA WALSEN Alamat Jl.Flamboyan No.117 Rt.07 Rw.04 Ds.Candimulyo Kab.Jombang maksud dan tujuan saya ingin mendapat kan uang dari hasil gadai sepeda motor tersebut untuk kepentingan saya berangkat ke solo dan biaya makan sehari hari di Solo karena saya belum ada pekerjaan Selaian barang yang saya gelapakan / tipu tersebut berupa 1 unit Sepeda motor Honda Nopol S 6244 OAR type A1F02N37M1 tahun 2020 warna Coklat Noka MH1JMM5117LK589922 Nosin : JM51E588353 An LEONORA WALSEN Alamat Jl.Flamboyan No.117 Rt.07 Rw.04 Ds.Candimulyo Kab.Jombang dan 1 buah STNK sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut:

## KESATU

Melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

## ATAU

## KEDUA

Melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga memberikan kebebasan bagi Majelis hakim untuk memilih dakwaan mana yang terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sehingga berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Ke dua, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Memiliki;
4. Dengan melawan hak;
5. Sesuatu barang;
6. Yang sama sekali atau sebagianya termasuk kepunyaan orang lain;
7. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

### Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang bernama **YOAS YOPIE OENTORO Bin PAUL OENTORO** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “**Setiap orang**” pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

## Ad. 2. Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa pengertian “*dengan sengaja*” artinya perbuatan beserta akibatnya memang dikehendaki. Dengan demikian, unsur “dengan sengaja” ini pembuktianya digantungkan pada terbuktiannya perbuatan materiil sebagaimana diuraikan pada unsur ketiga sampai dengan unsur ke tujuh, yang untuk itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

## Ad. 3. Memiliki;

Menimbang, bahwa pengertian “*memiliki*” berarti memperlakukan sesuatu (barang) sekehendaknya seperti layaknya seorang pemilik seperti misalnya :

memakai, menjual, menggadaikan, dsb;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur “*memiliki*” ini harus terlebih dahulu dibuktikan adanya “*sesuatu barang*”, atau dengan kata lain unsur ke lima “*sesuatu barang*” harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

## Ad. 4. Dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa pengertian “*melawan hak*” berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum. Maksudnya, perbuatan materiil sebagaimana diuraikan pada unsur ke tiga, ke lima sampai dengan unsur ke delapan itu dilakukan dengan “*melawan hak*”, sehingga dengan demikian, unsur “*melawan hak*” ini pembuktianya digantungkan pada terbuktiannya perbuatan materiil pada unsur ke tiga, ke lima sampai dengan unsur ke delapan, yang untuk itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

## Ad. 5. Sesuatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian “*sesuatu barang*” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Nopol S 6244 OAR type A1F02N37M1 tahun 2020 warna Coklat Noka MH1JMM5117LK589922 Nosin : JM51E588353 An LEONORA WALSEN Alamat Jl.Flamboyan No.117 Rt.07 Rw.04 Ds.Candimulyo Kab.Jombang dan STNK Sepda motor nopo S 6244 OAR;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa Pada hari kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 08.50 Wib terdakwa YOAS YOPIE OENTORO Bin PAUL OENTORO menghubungi saksi GRANCIA RADIANTO melalui WA dan kemudian tlp ke saya “meminta tolong kalau jadi nanti saya meminjam sepeda motor nya untuk di buat urusan pekerjaan” dan saksi GRANCIA RADIANTO di suruh menjemput di Ds. Sambong Kec./Kab. Jombang dan sekitar pukul 17.00 Wib saksi GRANCIA RADIANTO hendak kembali ke Apotik dan menghampiri Terdakwa yang jadi meminjam sepeda motor saksi GRANCIA RADIANTO di buat ke perbatasan Mojoagung dan Trowulan untuk urusan pekerjaan, setelah saksi GRANCIA RADIANTO bertemu dengan Terdakwa kemudian saya di bongeng menuju apotik tempat saksi GRANCIA RADIANTO bekerja di Ds.Gambiran Kec.Mojoagung kab.Jombang , setelah sampai di depan Apotik Terdakwa meminta STNK sepeda motor yang kemudian pergi meninggalkan Apotik tersebut dan sekitar pukul 20.30 Wib saya hubungi melalui WA masih bisa dan di balas oleh Terdakwa dan sekitar pukul 22.00 Wib saksi GRANCIA RADIANTO telpon Terdakwa sudah tidak bisa kemudian saksi GRANCIA RADIANTO menghubunggi suaminya untuk di jemput dari tempat kerja saksi GRANCIA RADIANTO dan sampai sekarang 1 unit Sepeda motor Honda Nopol S 6244 OAR type A1F02N37M1 tahun 2020 warna Coklat Noka MH1JMM5117LK589922 Nosin : JM51E588353 An LEONORA WALSEN Alamat Jl.Flamboyan No.117 Rt.07 Rw.04 Ds.Candimulyo Kab.Jombang milik saksi GRANCIA RADIANTO tidak di kembalikan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menghubunggi Saksi GRANCIA RADIANTO melalui telpon dan wa kalau mau meminjam sepeda motor nya untuk urusan pekerjaan di perbatasan Mojoagung dan Trowulan yang kemudian Saksi GRANCIA RADIANTO Terdakwa suruh untuk menjemput Terdakwa di Ds. Sambong Kec/Kab. Jombang sekitar pukul 16.30 Wib yang Saksi GRACIA RADIANTO hendak kembali bekerja di Apotik di Mojoagung , setelah Terdakwa bertemu dengan saksi GRANCIA RADIANTO dengan membawa sepeda motor tersebut kemudian saksi GRANCIA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RADIANTO Terdakwa boceng menuju Apotik tempat kerja nya , setelah sampai di depan Apotik Terdakwa meminta STNK sepeda motor tersebut ke saksi GRANCIA RADIANTO setelah Terdakwa di kasih STNK sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa kembali ke Jombang untuk menggadaikan sepeda motor tersebut ke Saudara FEBRI dan Terdakwa bilang kalau sepeda motor tersebut milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kelima “sesuatu barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena unsur ke lima “sesuatu barang” telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang unsur ke tiga “memiliki” yang pengertiannya sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi GRANCIA RADIANTO yang telah dibenarkan oleh Terdakwa YOAS YOPIE OENTORO Bin PAUL OENTORO di persidangan, telah terbukti Terdakwa YOAS YOPIE OENTORO Bin PAUL OENTORO meminjam 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Nopol S 6244 OAR type A1F02N37M1 tahun 2020 warna Coklat Noka MH1JMM5117LK589922 Nosin : JM51E588353 An LEONORA WALSEN Alamat Jl.Flamboyan No.117 Rt.07 Rw.04 Ds.Candimulyo Kab.Jombang dan STNK Sepda motor nopo S 6244 OAR dengan cara Terdakwa menghubungi Saksi GRANCIA RADIANTO melalui telpon dan wa kalau mau meminjam sepeda motor nya untuk urusan pekerjaan di perbatasan Mojoagung dan Trowulan yang kemudian Saksi GRANCIA RADIANTO Terdakwa suruh untuk menjemput Terdakwa di Ds. Sambong Kec/Kab. Jombang sekitar pukul 16.30 Wib yang Saksi GRACIA RADIANTO hendak kembali bekerja di Apotik di Mojoagung , setelah Terdakwa bertemu dengan saksi GRANCIA RADIANTO dengan membawa sepeda motor tersebut kemudian saksi GRANCIA RADIANTO Terdakwa boceng menuju Apotik tempat kerja nya , setelah sampai di depan Apotik Terdakwa meminta STNK sepeda motor tersebut ke saksi GRANCIA RADIANTO setelah Terdakwa di kasih STNK sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa kembali ke Jombang untuk menggadaikan sepeda motor tersebut ke Saudara FEBRI dan Terdakwa bilang kalau sepeda motor tersebut milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Nopol S 6244 OAR type A1F02N37M1 tahun 2020 warna Coklat Noka MH1JMM5117LK589922 Nosin : JM51E588353 An LEONORA WALSEN Alamat Jl.Flamboyan No.117 Rt.07 Rw.04 Ds.Candimulyo Kab.Jombang, terdakwa gadaikan sebesar Rp. 6000.000 (enam juta rupiah) ke Saudara FEBRI yang beralamat di Denayar Jombang dengan rincian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran gadai tersebut ketika saya datang ke rumah Sdr. FEBRI di kasih cas Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) kemudian yang Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) di transfer ke rekening terdakwa dengan norek 0111175046 Bank BCA An. YOAS YOPIE OENTORO dan pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 Terdakwa minta tambahan lagi ke Sdr. FEBRI Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan di transfer lagi oleh saudara FEBRI ke rekening Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Uang Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) hasil menggelapakan / menipu 1 unit Sepeda motor Honda Nopol S 6244 OAR type A1F02N37M1 tahun 2020 warna Coklat Noka MH1JMM5117LK589922 Nosin : JM51E588353 An LEONORA WALSEN Alamat Jl.Flamboyan No.117 Rt.07 Rw.04 Ds.Candimulyo Kab.Jombang tersebut Terdakwa gunakan untuk tranpotasi , indekos dan biaya hidup sehari – hari Terdakwa di Kota Surakarta Jawa tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan Terdakwa YOAS YOPIE OENTORO Bin PAUL OENTORO di persidangan maksud Terdakwa YOAS YOPIE OENTORO Bin PAUL OENTORO menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Nopol S 6244 OAR type A1F02N37M1 tahun 2020 warna Coklat Noka MH1JMM5117LK589922 Nosin : JM51E588353 An LEONORA WALSEN Alamat Jl.Flamboyan No.117 Rt.07 Rw.04 Ds.Candimulyo Kab.Jombang,adalah untuk memperoleh keuntungan dan Terdakwa ingin mendapat kan uang dari hasil gadai sepeda motor tersebut untuk kepentingan Terdakwa berangkat ke solo dan biaya makan sehari hari di Solo karena Terdakwa belum ada pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga “memiliki” ini telah terpenuhi;

## Ad. 6. Yang sama sekali atau sebagianya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Nopol S 6244 OAR type A1F02N37M1 tahun 2020 warna Coklat Noka MH1JMM5117LK589922 Nosin : JM51E588353 An LEONORA WALSEN Alamat Jl.Flamboyan No.117 Rt.07 Rw.04 Ds.Candimulyo Kab.Jombang tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada saudara FEBRI yang beralamat di Denayar Jombang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, akibat perbuatan Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Nopol S 6244 OAR type A1F02N37M1 tahun 2020 warna Coklat Noka MH1JMM5117LK589922 Nosin : JM51E588353 An LEONORA WALSEN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Jl.Flamboyan No.117 Rt.07 Rw.04 Ds.Candimulyo Kab.Jombang tersebut, saksi GRACIA RADIANTO mengalami kerugian sekitar Rp. 21.000.000 (Dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Nopol S 6244 OAR type A1F02N37M1 tahun 2020 warna Coklat Noka MH1JMM5117LK589922 Nosin : JM51E588353 An LEONORA WALSEN Alamat Jl.Flamboyan No.117 Rt.07 Rw.04 Ds.Candimulyo Kab.Jombang adalah benar-benar milik saksi GRACIA RADIANTO dan bukan milik Terdakwa YOAS YOPIE OENTORO Bin PAUL OENTORO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke enam “*Yang sama sekali atau sebagianya termasuk kepunyaan orang lain*” ini telah terpenuhi;

## Ad. 7. **Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti Terdakwa YOAS YOPIE OENTORO Bin PAUL OENTORO pada tanggal Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB tanpa seijin dan sepengetahuan saksi GRACIA RADIANTO 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Nopol S 6244 OAR type A1F02N37M1 tahun 2020 warna Coklat Noka MH1JMM5117LK589922 Nosin : JM51E588353 An LEONORA WALSEN Alamat Jl.Flamboyan No.117 Rt.07 Rw.04 Ds.Candimulyo Kab.Jombang yang dipinjam Terdakwa YOAS YOPIE OENTORO Bin PAUL OENTORO digadaikan kepada saudara FEBRI beralamat di Denanyar Jombang dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan Terdakwa YOAS YOPIE OENTORO Bin PAUL OENTORO di persidangan maksud Terdakwa YOAS YOPIE OENTORO Bin PAUL OENTORO menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Nopol S 6244 OAR type A1F02N37M1 tahun 2020 warna Coklat Noka MH1JMM5117LK589922 Nosin : JM51E588353 An LEONORA WALSEN Alamat Jl.Flamboyan No.117 Rt.07 Rw.04 Ds.Candimulyo Kab.Jombang adalah untuk memperoleh keuntungan dan dan Terdakwa ingin mendapat kan uang dari hasil gadai sepeda motor tersebut untuk kepentingan Terdakwa berangkat ke solo dan biaya makan sehari hari di Solo karena Terdakwa belum ada pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke tujuh “**Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**” telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa telah terbukti benar, Terdakwa YOAS YOPIE OENTORO Bin PAUL OENTORO yang punya inisiatif atau memiliki niat/ide untuk menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Nopol S 6244 OAR type A1F02N37M1 tahun 2020 warna Coklat Noka MH1JMM5117LK589922 Nosin : JM51E588353 An LEONORA WALSEN Alamat Jl.Flamboyan No.117 Rt.07 Rw.04 Ds.Candimulyo Kab.Jombang tanpa seijin dan sepengetahuan saksi GRACIA RADIANTO , 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Nopol S 6244 OAR type A1F02N37M1 tahun 2020 warna Coklat Noka MH1JMM5117LK589922 Nosin : JM51E588353 An LEONORA WALSEN Alamat Jl.Flamboyan No.117 Rt.07 Rw.04 Ds.Candimulyo Kab.Jombang yang dipinjam Terdakwa YOAS YOPIE OENTORO Bin PAUL OENTORO digadaikan kepada saudara FEBRI beralamat di Denanyar Jombang dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa YOAS YOPIE OENTORO Bin PAUL OENTORO tersebut, menurut Majelis Hakim telah membuktikan adanya niat Terdakwa YOAS YOPIE OENTORO Bin PAUL OENTORO untuk menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Nopol S 6244 OAR type A1F02N37M1 tahun 2020 warna Coklat Noka MH1JMM5117LK589922 Nosin : JM51E588353 An LEONORA WALSEN Alamat Jl.Flamboyan No.117 Rt.07 Rw.04 Ds.Candimulyo Kab.Jombang yang dipinjam Terdakwa YOAS YOPIE OENTORO Bin PAUL OENTORO dengan melawan hak saksi GRACIA RADIANTO sebagai pemilik 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Nopol S 6244 OAR type A1F02N37M1 tahun 2020 warna Coklat Noka MH1JMM5117LK589922 Nosin : JM51E588353 An LEONORA WALSEN Alamat Jl.Flamboyan No.117 Rt.07 Rw.04 Ds.Candimulyo Kab.Jombang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua "**Dengan Sengaja**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke tujuh "**Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahanan**" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang didakwakan pada dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dakwaan alternatif kesatu, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberan dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuhan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa telah mohon hukuman yang seringan-ringannya, dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Nopol S 6244 OAR type A1F02N37M1 tahun 2020 warna Coklat Noka MH1JMM5117LK589922 Nosin : JM51E588353 An LEONORA WALSEN Alamat Jl.Flamboyan No.117 Rt.07 Rw.04 Ds.Candimulyo Kab.Jombang;
- STNK Sepeda motor nopo S 6244 OAR;
- 1(satu) satu buah kartu ATM BCA No : 0144-0001-0258-9844 An. YOAS YOPIE OENTORO, akan dipertimbangkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil mengadaikan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Nopol S 6244 OAR type A1F02N37M1 tahun 2020 warna Coklat Noka MH1JMM5117LK589922 Nosin : JM51E588353 An LEONORA WALSEN Alamat Jl.Flamboyan No.117 Rt.07 Rw.04 Ds.Candimulyo Kab.Jombang;

Keadaan- keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Majelis Hakim juga perlu untuk mempertimbangkan keadilan untuk Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim bukanlah algojo dalam penegakan hukum karena keadilan bukan hanya haknya masyarakat tetapi keadilan juga adalah haknya Terdakwa yang diadili yang oleh sebab itu Hakim harus dapat mampu menempatkan diri di Terdakwa dan pencari keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YOAS YOPIE OENTORO Bin PAUL OENTORO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGELAPAN"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa **YOAS YOPIE OENTORO Bin PAUL OENTORO** selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah djalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Coklat Nopol S-6244-oar beserta STNK dan kunci kontak;  
**Dikembalikan kepada saksi GRACIA RADIANTO.**
  - 1 (satu) buah kartu Atm BCA;**Dirampas Untuk dimusnahkan**
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 oleh kami DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, SUDIRMAN, S.H., BAGUS SUMANJAYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

WINARSIH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta  
dihadiri oleh SULTONI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim anggota

Ketua Majelis tersebut

**SUDIRMAN, S.H.**

**DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.**

**BAGUS SUMANJAYA, S.H.,**

Panitera Pengganti

**WINARSIH, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)